

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ISTRI

Oleh

M. DZAKY PRASETYO

Pendekatan masalah dilakukan secara normatif dan didukung dengan pendekatan empiris. Tempat penelitian dilakukan di Polsek Jati Agung Sumber data yang di dapat dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan kematian istri, dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan refresif. Upaya pre-emptif dengan melakukan upaya sosialisasi dengan masyarakat serta melakukan penyuluhan tentang KDRT yang dalam materinya tentang pencegahan KDRT dalam masyarakat. Upaya preventif dilakukan dengan komunikasi yang baik dalam keluarga dan juga jika ada masalah diselesaikan dengan dialog atau musyawarah serta jika terjadi pertengkaran serius salah satu harus ada yang mengalah. Upaya refresif dilakukan dengan melakukan pidana penjara pada pelaku KDRT. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebabkan Kematian Istri adalah yakni: Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum., faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai

M. Dzaky Prasetyo

hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Saran, untuk Kepolisian Sektor Jati Agung dalam menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga yakni mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK), sebagai tempat penanganan kasus KDRT dan pelanggaran anak. Kepolisian Sektor Jati Agung diharapkan ke depannya memiliki penyidik khusus Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), hal ini sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 10 tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA), dengan cara adanya penambahan jumlah polisi wanita (Polwan) khususnya di bagian Unit PPA. Selain itu untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga di rumah, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih sayang. Sejak dini, ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak di rumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan, KDRT